



**P U T U S A N**  
Nomor 3372 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Tn. MAJID ABD. MANAF Hi. AMBO ARU**, bertempat tinggal di Jalan Lasoso, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sjafari Jebbo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 16 B, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA/BUPATI DONGGAL**, beralamat di Jalan Jati Nomor 1, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Donggala, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir Pantas, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para PNS pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Tebanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai sebidang tanah dan pekarangan yang di atasnya telah didirikan sebagai tempat atau lokasi "Pasar" atau sekarang ini disebut sebagai "Pasar Ogoamas II, seluas  $\pm 48 \times 49 \text{ m}^2 = 2.352 \text{ m}^2$  (dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan tanah Sdr. Lapada, Siti, Sadriani, Mattarima;

Timur dengan tanah Sdr. Anwar Hi. Mude, dan Hamid;

Selatan Jalan Raya;

Barat dengan tanah Sdr. Suldin;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3372 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Hj. Malawiah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, H. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, adalah ahli waris yang sah dari Alm. Abdul Manaf Hi. Ambo Aru yang telah meninggal dunia pada Tahun 1974;
2. Bahwa semasa hidupnya Ayah Penggugat yaitu Alm. Hi. Abd. Manaf Hi. Ambo Aru memiliki sebidang tanah dan pekarangan seluas/berukuran  $\pm 48 \times 49 \text{ m}^2 = 2.352 \text{ m}^2$  (dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), yang diperoleh berdasarkan pembagian waris dari Alm. Hi. AMBO ARU (Ayah Alm. Hi. Abd. Manaf Hi. Ambo Aru) atau kakek dari Penggugat;
3. Bahwa sejak meninggalnya Ayah Penggugat Alm. Hi. Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, maka tanah/lokasi objek sengketa tersebut beralih kepemilikannya kepada Penggugat dan Hj. Malawiah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, H. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Hi. Abd. Manaf Hi. Ambo Aru;
4. Bahwa pada tahun 1976, Pemerintah Desa setempat atau Kepala Desa Ogoamas II datang menemui Penggugat untuk meminta izin penempatan lokasi pasar diatas tanah milik Penggugat, karena pada saat itu di Desa Ogoamas II belum ada lokasi pasarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Ogoamas II;
5. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut diatas maka dilakukanlah kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Kepala Desa Ogoamas II pada saat itu di jabat oleh Saudara Alm. Asdar Dg. Rullah, yang mana disepakati adalah, bahwa Penggugat bersedia memberikan izin penempatan lokasi pasar di atas tanah objek sengketa, dengan kesepakatan bahwa lokasi tanah tersebut hanya dipakai untuk sementara saja tetapi "bukan untuk dimiliki". Dan jika sewaktu-sewaktu lokasi tanah tersebut dibutuhkan oleh Penggugat maka Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat;
6. Bahwa guna menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut diatas maka dikeluarkan/ditandatangani berupa "Surat Keterangan" oleh Sdr. Alm. Asdar Dg. Rullah selaku Kepala Desa Ogoamas II pada saat itu, tertanggal 15 Desember 1976 dan "Surat Keterangan Pegangan" yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pemilik sah atas lokasi tanah tersebut serta diketahui oleh "Kepala Desa Ogoamas II" Sdr. Alm. Asdar Dg. Rullah;
7. Bahwa Penggugat sejak lokasi tanah objek sengketa tersebut digunakan/ dipakai oleh Tergugat sebagai tempat/Pasar, Penggugat pindah atau berdomisili di Kabupaten Toli-Toli dalam rangka menggarap kebun milik

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Namun sesekali Penggugat bolak-balik ke Desa Ogoamas II menjenguk keluarga disana;

8. Bahwa pada Tahun 2004, ketika Penggugat ke Desa Ogoamas II hendak melihat lokasi tanah objek sengketa, ternyata di lokasi "Pasar" tersebut telah didirikan bangunan permanen (los pasar) sebagai "tempat penjualan" oleh Tergugat. Dan berdasarkan hal tersebut Penggugat dengan dilandasi itikad baik telah berupaya menanyakan atas didirikannya bangunan permanen (los pasar) tersebut, dan ternyata tanpa seizin/persetujuan dari Penggugat lokasi tanah objek sengketa telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat (Pemerintah Kabupaten Donggala/Bupati Donggala), tanpa ada proses ganti rugi kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa;
9. Bahwa Penggugat sejak mengetahui hal tersebut telah berupaya berulang kali secara kekeluargaan untuk menemui pihak Tergugat guna meminta mengembalikan lokasi tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun selalu tidak pernah berhasil dan sama sekali tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat;
10. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk pembangunan "Pasar" tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat adalah "Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum" (*onrechmatige overheidsdaad*). Dan oleh karenanya pula Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
11. Bahwa segala akibat hukum dari perbuatan Tergugat yang mengambil alih dan menguasai atas tanah objek sengketa telah mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi Penggugat baik secara materiel maupun immateriel sejak dikuasainya tanah objek sengketa tersebut sampai sekarang ini. Dan berdasarkan hal tersebut diatas maka wajarlah Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut;
12. Bahwa kerugian materiel Penggugat yang apabila diperhitungkan secara wajar adalah sebagai berikut: Untuk harga permeternya dalam 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) adalah seharga Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian jika diperhitungkan adalah Rp350.000,00 x 2.352 m<sup>2</sup> = Rp823.200.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);



13. Bahwa kerugian immaterial Penggugat, yaitu beban moril yang harus dipikul oleh Penggugat selaku pemegang amanah dari Orang Tua Penggugat yaitu Alm. Hi. Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, dan kerugian waktu, biaya, tenaga, pikiran, selama mengurus perkara ini yang jika di perhitungkan secara wajar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi maka wajarlah kiranya dimohon pula Pengadilan Negeri Donggala untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas tanah objek sengketa;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan juga untuk mencegah agar supaya Tergugat tidak mengulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Donggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Hj. Malawiah abd. Manaf Hi. Ambo aru, h. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, adalah ahli waris yang sah dari Alm. Abdul Manaf Hi. Ambo Aru;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Hj. Malawiah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, H. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk pembangunan "Pasar" tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat adalah "Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum" (*onrechmatige overheidsdaad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiel yang apabila diperhitungkan secara wajar adalah sebagai berikut : Untuk harga permeternya dalam 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) adalah seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian jika diperhitungkan adalah Rp350.000,00 x 2.352 m<sup>2</sup> =



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp823.200.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara immaterial, yaitu beban moril yang harus dipikul oleh Penggugat selaku pemegang amanah dari Orang Tua Penggugat yaitu Alm. Hi. Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, dan kerugian waktu, biaya, tenaga, pikiran, selama mengurus perkara ini yang jika di perhitungkan secara wajar adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan perlawanan banding atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang *subjektum litis* Penggugat;

Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kekurangan subyek dimana gugatan ini hanya ditujukan kepada Tergugat dalam hal ini Bupati Donggala, sedangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dihibahkan oleh Hj. Muhaenah, selaku pemilik yang sah kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Donggala telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl. tanggal 3 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Hj. Malawiah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, H. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru adalah ahli waris yang sah dari Alm. Abdul Manaf Hi. Ambo Aru;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Hj. Malawiah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, H. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk pembangunan Pasar tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat adalah “Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum” (*onrechmatige overheidsdaad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp3.451.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 15/PDT/2012/PT.PALU tanggal 28 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 3 November 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 3 November 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl Jo. Nomor 15/PDT/2012/PT.Palu yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2012;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3372 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 2 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, yaitu mengenai kepemilikan sebidang tanah dan pekarangan yang di atasnya telah didirikan sebagai tempat atau lokasi "pasar" seluas  $\pm 48 \times 49 \text{ m}^2 = 2.352 \text{ m}^2$  (dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Ogoarnas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tertanggal 20 Maret 2012;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum, bahkan terkesan sangat sepihak dalam memeriksa perkara tersebut tanpa melihat beban pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
4. Bahwa didalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan saksi-saksi baik saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sangat jelas dan telah terbukti, bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan "Bukti Kepemilikan Haknya" atas tanah objek sengketa, bahkan saksi saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengakui bukti kepemilikan atas objek sengketa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
5. Bahwa demikian juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu berupa surat yang isinya "sejarah singkat" atau sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dimana bukti tersebut hanyalah sejarah singkat dan bahkan sangat tidak berkaitan langsung dengan objek perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga tidak dapat menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Palu yang menyatakan, bahwa kepemilikan hak atas tanah seharusnya ada bukti otentik atau setidaknya tidaknya tercatat dibuku tanah Desa dimana tersebut terletak dengan pedoman penerbitan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
7. Bahwa tanah lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Ogoamas II belum pernah diterbitkan PBB oleh Pemerintah Desa Setempat, dan semua jual beli tanah di Desa tersebut berdasarkan kavling dimana penjualannya berdasarkan harga pasaran umum;
8. Bahwa bukti P-I surat pegangan tertanggal 15 Desember 1976 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ogoamas II yaitu Asdar Dg. Rullah dengan pemilik tanah lokasi objek sengketa yaitu Majid Abd. Manaf (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) secara hukum telah membuktikan "Tanah lokasi objek sengketa" adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
9. Bahwa sangatlah tepat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pemerintah setempat saat itu dalam hal ini Kepala Desa Ogoamas II bahwa pemilik tanah lokasi pasar Ogoamas II adalah Abd. Manaf orang tua dari Majid Abd. Manaf (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) telah mengakui dan telah disepakati dengan pemerintah desa yakni Kepala Desa Ogoamas II Asdar Dg. Rullah dengan memberi cap dan tandatangan bahwa lokasi pasar Ogoamas II berdiri di atas tanah milik Abd. Manaf sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan ahli waris lainnya dari Abd. Manaf berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Abd. Manaf;
10. Bahwa Pengadilan Tinggi Palu dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah sangat tidak beralasan secara hukum tanpa mempertimbangkan bukti bukti surat yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Kasasi/Pembanding/Penggugat berpendapat:
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak memberikan penilaian secara seimbang terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Pemohonkasasi/Pembanding/Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa warisan dari alm. Hi. Ambu Aru;
- Bahwa objek sengketa terbukti telah dihibahkan oleh Hj. Muhaenah kepada Tergugat/Pemerintah Kabupaten Donggala dan dijadikan Pasar Ogoamas II. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. MAJID ABD. MANAF Hi. AMBO ARU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tn. MAJID ABD. MANAF Hi. AMBO ARU** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3372 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 November 2013** oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota  
ttd/. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.  
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd/. I Made Tara, S.H.  
  
Panitera Pengganti  
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**